



BERMAZHAB ADALAH KENISCAYAAN SEJARAH

Khoerul Umam

Fakultas Syariah UIN Syaifudin Zuhri Purwokerto.

Email: Khoerulumam54321@gmail.com

Keywords: Mazhab,
Islamic Law, and Sources
of Islamic Law

Kata Kunci: Mazhab,
Hukum Islam, dan Sumber
Hukum Islam

Abstract

At the time of the Prophet Muhammad SAW, Islamic law was never different because the Prophet Muhammad was the only human being who had the authority and legality to convey Islamic law through the al-Quran and Hadis. The understanding of the companions at the time of the Prophet Muhammad SAW had the same legal perspective on each of the same problems and if they found a new problem they only asked for the law from the Prophet Muhammad. After the Prophet Muhammad's death, differences of opinion began to occur among the Muslims. This happened because the Prophet Muhammad himself had said to do ijihad if he did not find the law in the al-Quran and Hadis. Therefore, the companions had their own ijihad in solving the problems they faced. In the next era, differences of opinion continued to occur, even the implications of these differences formed a mazhab that still exists today. The Muslim community cannot be separated from the mazhab because in making Islamic law or the method of making Islamic law, they must use the work of the scholars of the mazhab.

Pada zaman Nabi Muhammad Saw hukum Islam tidak pernah ada perbedaan karena Nabi Muhammad Saw menjadi satu-satunya manusia yang punya wewenang dan legalitas untuk menyampaikan hukum Islam melalui al-Quran dan Hadis. Pemahaman para sahabat pada zaman Nabi Muhammad Saw mempunyai perspektif hukum yang sama pada setiap permasalahan yang sama dan apabila mereka menemukan masalah yang baru ditemui mereka hanya meminta hukum dari Nabi Muhammad Saw. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, mulai terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin. Hal tersebut terjadi karena Nabi Muhammad Saw sendiri pernah menyampaikan untuk melakukan ijihad apabila tidak menemukan hukum di dalam al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, para sahabat mempunyai ijihad sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada era selanjutnya, perbedaan pendapat masih terus terjadi, bahkan implikasi atas perbedaan tersebut terbentuklah mazhab yang masih eksis hingga sekarang. Masyarakat muslim tidak bisa lepas dari mazhab karena dalam membuat hukum Islam atau metode pembuatan hukum Islam harus menggunakan karya dari para ulama mazhab.

A. Pendahuluan

Pada saat nabi Muhammad SAW masih hidup, segala bentuk permasalahan hukum islam diselesaikan cukup dengan mendatangi Nabi Muhammad SAW karena beliau menjadi sumber hukum islam pada saat itu. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat bahwa al-Quran dan Hadis yang menjadi sumber primer hukum islam ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Hampir tidak ada perbedaan pendapat dalam menghukumi suatu permasalahan hukum islam karena pemberi solusi hukum islam pada saat itu masih hidup dan semua kaum muslim termasuk sahabat tidak melakukan ijihad dalam permasalahan yang dihadapi, cukup mengamini apa yang disabdakan nabi.

Eksekusi dalam setiap permasalahan, biasanya Nabi Muhammad SAW akan menunggu wahyu dari Allah SWT, jika wahyu tidak kunjung tiba beliau akan memberikan sabda berkaitan dengan permasalahan tersebut (al-Hadis). Namun, tidak selalunya beliau mengeluarkan hadis, terkadang beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, seperti pada saat beliau mengajak para sahabat untuk mendiskusikan mengenai cara memanggil kaum muslim untuk melaksanakan solat.

Setelah nabi wafat, secara otomatis al-Quran dan al-Hadis berhenti turun karena kedua hal tersebut hanya bisa disampaikan oleh seorang nabi dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat kesempatan untuk menambah atau mengurangi hadis dan al-Quran sudah tidak ada karena Rasulullah SAW diutus menjadi nabi terakhir yang diturunkan untuk umat manusia seluruhnya. Keadaan ini memaksa para sahabat untuk melakukan ijtihad untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mengingat permasalahan akan terus muncul sedangkan al-Quran dan Hadis sudah berhenti turun.

Penggunaan ijtihad terus diwariskan dari zaman sahabat sampai zaman sekarang. Pada proses perkembangan ijtihad, seorang mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) melakukan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum yang kemudian diikuti oleh orang banyak dan kerangka atau metode mujtahid inilah yang dinamakan mazhab. Mazhab-mazhab ini dari masa ke masa terus berkembang; ada yang hilang dan ada yang masih eksis sampai sekarang. Hal itu tentu disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mencoba mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan tentang mazhab; mulai dari apa pengertian mazhab, sebab munculnya mazhab, periodisasi mazhab, dan polarisasi mazhab.

B. Pembahasan

1. Definisi Mazhab

Kata mazhab adalah bentuk dari *sighot mashdar mim* (yaitu; kata sifat) dan *isim makan* (bentuk kalimat yang menunjukkan makna tempat) yang mana kata tersebut diambil dari bentuk *fi'il madhi* "zahaba", *yazhabu*, *zahaban*", yang memiliki arti pergi. Selain memiliki arti tersebut, mazhab juga mempunyai beberapa arti yang lain, seperti: *al-ra'yu* (pendapat), ideologi, view (pandangan), paham, kepercayaan, doktrin, ajaran, dan aliran.

Sementara itu pengertian kata mazhab secara istilah meliputi dua hal : *Pertama*, mazhab adalah metode atau jalan pemikiran yang diambil oleh seorang Ulama Mujtahid untuk menetapkan hukum islam dalam suatu peristiwa yang didasarkan kepada al-Quran dan juga Hadis. *Keedua*, mazhab adalah fatwa yang diberikan oleh ulama ahli hukum islam terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan al-Quran dan Hadis. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah metode berpikir atau metode membuat hukum islam yang digunakan oleh ulama mujtahid untuk membuat hukum terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan al-Quran dan Hadis.¹

Selain itu, ada beberapa pengertian mazhab yang diambil dari pendapat para ulama mengenai mazhab, sebagai berikut;

- a. Syeikh M.Said Ramadlan al-Buthi menyampaikan bahwa mazhab merupakan jalan

¹ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)". *Jurnal Yudisia*. Vol. 6, no. 2, Desember 2015, hlm. 396-397.

pemikiran, paham, atau aliran yang diambil oleh ulama untuk menetapkan hukum islam berdasarkan al-Quran dan Hadis.²

- b. Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa mazhab adalah hukum yang didalamnya terdapat berbagai masalah kompleks yang dihadapi masyarakat baik dilihat dari segi metode penetapannya atau hasil hukumnya yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat.³
- c. Ibrahim al-Bajuri dan Muhammad Syata Al-Dimyati mengatakan, mazhab adalah pendapat hukum dari para imam yang isinya berkaitan dengan hukum islam.⁴
- d. Muslim Ibrahim mendefinisikan mazhab sebagai aliran pemikiran yang mana hal tersebut merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum islam yang digali dari al-Quran atau Hadis yang dapat dilakukan ijtihad.⁵

Garis besar keempat pendapat ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mazhab adalah kerangka berfikir yang dijadikan metodologi oleh para mujtahid untuk menggali hukum islam berdasarkan nilai-nilai al-Quran dan hadis.

2. Sebab Munculnya Mazhab

Setelah wafatnya Rosululloh SAW islam berkembang dan semakin luas bahkan sampai ke luar wilayah bangsa arab. Hal ini menyebabkan bertemunya berbagai macam bangsa dan kebudayaan yang mana akibatnya memunculkan berbagai persoalan hukum islam yang berbeda-beda di setiap daerah. Semakin meluasnya kekuasaan kekhalifahan islam mengakibatkan terdapat banyak daerah yang dikuasai jauh dari pusat khilafah sehingga masalah hukum islam tidak bisa langsung ditanyakan ke pemerintah pusat ditambah dengan pergaulan antar bangsa dan budaya yang tidak bisa dibendung mengakibatkan variasi masalah semakin berkembang.⁶

Untuk mengatasi persoalan tersebut, akhirnya para ulama menyebar ke berbagai daerah untuk memberikan bimbingan ke daerah-daerah tersebut sekaligus memberikan fatwa-fatwa mengenai permasalahan yang dihadapi yang kemudian membuat para ulama tersebut hidup dan bergaul dengan masyarakat setempat yang mana mempengaruhi pola pikir ulama tersebut dan pada akhirnya para ulama akan mengeluarkan fatwa sesuai dengan karakteristik dari daerah yang ditempatinya.

Hal ini, menyebabkan kemungkinan antara satu ulama dengan ulama lain yang berbeda daerah akan mengeluarkan hukum yang berbeda dalam satu masalah yang sama. Maka tidak heran masing-masing ulama mazhab memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah *furu'iyah* yang dihadapi. meskipun demikian, sumber yang dijadikan landasan untuk melakukan ijtihad suatu hukum islam tetap berdasarkan al-Quran dan sunah sebagai sumber primer.⁷

3. Periodisasi Mazhab

Periodisasi atau pembagian waktu adalah upaya strukturisasi waktu dalam lingkup disiplin sejarah yang mana dibagi atas beberapa zaman, periode, atau babak. Peristiwa-peristiwa yang telah

² M. Saleh, "Eksistensi Madzhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer". *Jurnal Hukum*. Vol. 13, no. 1, Mei 2016, hlm. 152.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 1 (Bairut: Dar Al Fikr 1989), hlm. 27.

⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri ala Abi Qasim al- Ghazi*, Jilid I (Semarang: Thaha Putra, t.th), hlm. 19.

⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Maqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 47.

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), hlm. 72.

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 10-12.

terjadi di masa lalu yang begitu banyak kemudian dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, bentuk, atau sifat sehingga dari hal tersebut dapat membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Karena perlu dicatat bahwa periodisasi atau pembagian babakan waktu merupakan inti sejarah.⁸

Pada periodisasi pertama diawali dengan masa kenabian, yaitu masa ketika Nabi Muhammad Saw masih hidup dan segala permasalahan hukum akan diserahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai hakimnya. Proses pertumbuhan hukum Islam pada masa kenabian dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama periode Makkah, pada periode ini fokus Nabi Muhammad Saw kepada pembinaan dan pengajaran tentang akidah dan akhlak dan periode yang kedua adalah periode Madinah, pada periode ini dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat. Pada periode Madinah, ayat-ayat al-Quran yang memuat hukum mulai diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, baik yang bersifat ibadah *mahdah* atau *mu'amalah*. Pada periode Madinah kaum muslimin sudah memiliki iman dan akhlak yang baik sehingga dapat digunakan sebagai landasan memahami sektor yang lain.

Selanjutnya adalah periode Khulafaur Rasyidin, pada periode ini sumber hukum didasarkan pada al-Quran, Sunah dan ijtihad para Sahabat. Pelaksanaan ijtihad hanya dilakukan ketika muncul permasalahan yang dalilnya tidak ditemukan dalam al-Quran ataupun Hadis, artinya ijtihad menjadi opsi ketiga setelah al-Quran dan Hadis. Pada masa ini permasalahan yang muncul terkait hukum Islam semakin kompleks, hal tersebut terjadi karena percampuran atau masuknya budaya dan etnis yang berbeda-beda ke dalam wilayah Islam. Melihat hal tersebut para Sahabat berusaha menemukan hukum dari permasalahan yang dihadapi, para Sahabat berusaha mencari jawaban dari al-Quran. Jika di dalam al-Quran tidak ditemukan dalil yang jelas, mereka mencari jawaban dari Hadis kalau tidak ada, baru mereka melakukan ijtihad.⁹

Para mujtahid pada masa Sahabat, seperti; Aisyah ra, Ibn Mas'ud ra, Ibn Umar dan beberapa Sahabat yang lainnya.¹⁰ Jika mereka tidak menemukan dalil di dalam al-Quran atau Hadis maka mereka akan melakukan ijtihad. Para Sahabat dalam mengambil ayat-ayat al-Quran dan Hadis, mereka mengamalkannya sesuai dengan teks secara *zahir*, kecuali beberapa Sahabat yang memiliki pandangan berbeda, seperti Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab terkadang dalam mengambil kebijakan tidak mengamalkan ayat-ayat al-Quran atau Hadis secara teks saja, seperti contoh beliau pernah mencabut hukum potong tangan pada saat krisis pangan.

Selanjutnya adalah perkembangan hukum Islam pada masa periode para Tabi'in dan Kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 661-750 M. Periode Tabi'in dan Kekhalifahan dimulai pada tahun ke 2 Hijriyah dan berakhir pada tahun ke 4 Hijriyah. Perpindahan ibu kota kerajaan Islam dari Madinah ke Kuffah memberikan pengaruh terhadap bentuk hukum Islam. Perbedaan yang terdapat dalam kedua wilayah tersebut mengakibatkan munculnya dua aliran dalam Islam, yaitu aliran ahlu al-hadis yang pusatnya ada di kota Madinah dan aliran ahlu ra'yi pusatnya di kota Kuffah. Ulama-ulama yang masuk ke dalam golongan ahlu Hadis mereka membatasi kajian fikihnya hanya kepada al-Quran dan Hadis dan tidak sampai kepada tahap penalaran. Langkah kehati-hatian menjadi pedoman mereka dalam membuat setiap fatwa yang akan diberikan. Berbeda dengan golongan ahlu Hadis, kalangan ulama ahlu al-ra'yi tidak hanya sebatas memahami makna ayat-ayat al-Quran dan Hadis saja, akan tetapi mendalami juga dilalah dari suatu lafaz yang terdapat di al-Quran dan Hadis serta memahami tujuan dibentuknya syari'ah.

⁸ Dwi Ari Listiyani, *Sejarah* (Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 9.

⁹ Muhammad Zukhdi, "Dinamika Perbedaan Mazhab dalam Islam (Studi Terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh)". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 17, no. 1, Agustus 2017, hlm. 125.

¹⁰ Nanang Abdillah, "Madzhab dan Faktor Terjadinya Perbedaan". *Jurnal Fikroh*. Vol. 8, no. 1, 2014, hlm 22.

Pada masa khalifah Bani Abbas perkembangan mazhab fikih sangat masif. pada masa ini muncul banyak mazhab fikih, diantaranya masih terdapat beberapa mazhab yang masih eksis hingga sekarang, ada juga mazhab yang sudah hilang. Di antara mazhab yang masih ada saat ini (dengan penggunaan *nas* dan sangat sedikit menggunakan *ra'yu*), seperti mazhab Maliki, Daud Zahiri dan lainnya, sedangkan mazhab yang lebih banyak menggunakan *Ra'yu* daripada *nas* al-Quran dan Hadis, seperti Mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i membuat metode pertengahan antara keduanya.¹¹

Perlu diketahui bahwa pada masa Tabi'in di masing-masing daerah terkenal ada beberapa ulama populer di masing-masing daerah. Seperti di Madinah, terkenal ada 7 Fuqoha Madinah; Ibn Hisyam, Said ibn Musayyib, Ubaidillah, al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Sulaiman ibn Yasan dan Urwah ibn Zubair. Termasuk juga Nafi' maula Abdullah ibn Umar. Selain itu, di kota Kuffah juga terdapat ulama yang terkenal, diantaranya: Ibrahim an-Nakha'i (guru imam Abu Hanifah), al-Qamah ibn Mas'ud, dan di kota Bashrah ada Imam al-Hasan al-Bashri.¹²

Selain itu, terkenal juga beberapa ulama-ulama yang kemudian dikenal dan pendapatnya diikuti oleh orang banyak dan akhirnya menjadi kelompok mazhab. Mereka adalah Hasan al-Bashri (w 110 H) dari Bashrah, Abu Hanifah (w 150 H) dan Sufyan Ats Tsauri (w 160 H) dari Kufah, Sufyan ibn Uyainah (w 198 H) dari Mekah, Malik ibn Anas (w 179 H) dari Madinah, Ihsaq ibn Rahawaih (w 238 H) dari Naisabur, al-Auza'i (w 157 H) dari Syam, Laits ibn Sa'ad (w 175 H) asy-Syafi'i, (w 204 H) dari Mesir, Abu Tsaur (w 240 H), Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), Daud Adz Dzahiri (270 H) dan Jarir At Thabari (w 310 H), keempatnya berasal dari Baghdad.¹³

4. Polarisasi Mazhab

Masing-masing ulama dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam menggali sebuah hukum dan dalam pandangan masing-masing ulama terhadap faktor-faktor tersebut mempunyai standarisasi yang berbeda, maka tidaklah heran apabila hukum yang dihasilkan akan berbeda-beda yang pada akhirnya akan menimbulkan mazhab yang muncul lebih dari satu (akibat dari perbedaan). Menurut Abdul Wahab Khallaf faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut;¹⁴

a. Adanya Perbedaan Pandangan dalam Penetapan Sumber Hukum Islam

Dalam hal penetapan sumber hukum islam, ulama berbeda pendapat terhadap empat hal berikut;

1) Hadis

Dalam hal hadis, masing-masing ulama mempunyai perbedaan dalam hal; keberadaan hadis, Periwiyatan hadis-hadis dhaif, dan persyaratan penerimaan hadis.

2) Fatwa Sahabat dan Kedudukannya

Masing-masing ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan fatwa sahabat. Perbedaan ini terjadi karena perkataan para sahabat berdasarkan perkataan mereka sendiri dan para sahabat dalam memberikan fatwa tidak memiliki landasan yang sama.

3) Subyek dan Kedudukan Ijma'

Perbedaan terjadi mengenai siapa yang boleh melakukan ijma' dan kedudukan ijma'

¹¹ Muhammad Zukhdi, "Dinamika Perbedaan Mazhab dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh)", hlm. 126.

¹² Muhammad Zukhdi, "Dinamika Perbedaan Mazhab dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh)", hlm. 22.

¹³ M. Ali al-Sayis, *Fikih Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terj. M. Muzamil (Solo: Pusataka Mantiq, 1997), hlm. 146.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 73.

dalam hukum islam berbeda-beda. Ada yang mengatakan hanya para sahabat yang boleh melakukan *ijma'*, ada pendapat lain hanya ahlul bait yang diperbolehkan.

4) Ikhtilaf dalam Qiyas

Beberapa ulama seperti ulama dari mazhab dzahiri tidak mengakui adanya qiyas sebagai hujjah dalam menghasilkan hukum islam sedangkan ulama yang lainnya mengakui kehujjahan qiyas sebagai sumber hukum islam.¹⁵

b. Adanya Pola Pikir yang Berbeda dalam Legislasi Hukum Islam

Perbedaan para ulama dalam menggunakan rasional juga memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil dari suatu hukum islam. Para ulama di kota Kufah lebih cenderung menggunakan rasional daripada ayat-ayat al-Quran dan Hadis, hal tersebut terjadi karena jarak kota Kufah yang jauh dengan kota Madinah (sumber hadis dan al-Quran) menjadikan penggunaan rasional lebih dipertegas karena dalam menghadapi masalah yang begitu kompleks dengan sumber Hadis yang sedikit tentu hal tersebut patut untuk dilaksanakan. Berbeda dengan ahl Hadis yang memang berfokus di Madinah, karena menjadi sumber dari Hadis maka tidak heran dalam setiap membuat hukum sangat sedikit sekali menggunakan rasionalisasi terhadap masalah yang dihadapi. Akibatnya diantara kedua perbedaan konteks, geografis, sosial, dan lainnya menyebabkan terkadang mengalami perbedaan dalam suatu hukum. Meskipun begitu, keduanya sama-sama legal sebagai hukum islam.

c. Perbedaan dalam Memahami Kaidah Usul yang Berkaitan dengan Kebahasaan (ushlub Bahasa)

Perbedaan ulama dalam masalah bahasa juga mempengaruhi terhadap hasil dari pembuatan hukum. Hal tersebut terjadi karena bahasa arab bersifat *mujmal* (tidak terperinci) bahkan dalam satu lafaz bisa saja memiliki dua makna atau lebih, makna khusus dan umum, atau makna hakiki atau *majazi* yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan hukum. Sebagai contoh lafaz yang memiliki dua makna adalah *al-Quru*, ada ulama yang mengartikan bahwa artinya suci ada juga ulama yang mengartikan haid. Akibatnya, ada hukum yang menyatakan bahwa belum boleh menikah lagi seorang perempuan yang diceraikan kalau belum 3 kali suci, atau haid. Tentu hal tersebut berbeda karena berkaitan dengan waktu kapan boleh menikah lagi.¹⁶

C. Kesimpulan

Semenjak Nabi Muhammad Saw wafat, al-Quran dan Hadis sudah berhenti sejalan dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim semakin kompleks dan bahkan memunculkan permasalahan yang tidak ada dalil yang menjelaskan secara jelas di dalam al-Quran dan Hadis. Melihat hal tersebut, para ulama sepakat untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan masalah hukum islam yang dihadapi. Karena terdapat perbedaan di pelbagai faktor menyebabkan para ulama memiliki pandangan masing-masing dalam melaksanakan ijtihad, sampai-sampai para ulama memiliki metode berfikirnya masing-masing dalam membuat hukum islam.

¹⁵ Nanang Abdillah, "Madzhab dan Faktor Terjadinya Perbedaan", hlm. 25-28.

¹⁶ Ikhwanudin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Kontruksi Hukum Islam di Era Milenial", *Jurnal al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019. hlm, 7.

Para ulama lain yang mengikuti pola berfikir dari suatu imam dan kemudian menyebar hingga terbentuklah suatu mazhab. Keberadaan suatu mazhab menjadi sangat penting karena sebagai standarisasi metodologi yang jelas dalam menyusun hukum islam yang akan difatwakan kepada masyarakat. Tanpa adanya metodologi yang jelas atau metodologi satu imam dengan imam yang dicampurkan maka hukum islam yang dihasilkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam al-Quran dan Hadis, apalagi orang yang tidak memakai metodologi berfikir suatu mazhab akan tetapi langsung memberikan hukum dari al-Quran dan Hadis tanpa didasari ilmu yang lain maka hasil hukum yang diberikan juga akan melenceng dari dari nilai-nilai al-Quran dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang. "Madzhab dan Faktor Terjadinya Perbedaan". *Jurnal Fikroh*. Vol. 8, no. 1, 2014.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al Bajuri ala Abi Qasim al- Ghazi*, Jilid I. Semarang: Thaha Putra. t.t.
- Al-Sayis, M. Ali. *Fikih Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terj. M. Muzamil. Solo: Pusataka Mantiq. 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 1. Bairut: Dar al-Fikr. 1989.
- Harahap, Ikhwanudin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Kontruksi Hukum Islam di Era Milenial". *Jurnal al-Maqasid*. Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Maqaran*. Jakarta: Erlangga. 1991.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Listiyani, Dwi Ari. *Sejarah*. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2009.
- Lubab, Nafiul dan Novita Pancaningrum. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)". *Jurnal Yudisia*. Vol. 6, no. 2, Desember 2015.
- Saleh, M. "Eksistensi Madzhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer". *Jurnal Hukum*. Vol. 13, no. 1, Mei 2016.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Zukhdi, Muhammad. "Dinamika Perbedaan Mazhab dalam Islam (Studi Terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh)". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 17, no. 1, Agustus 2017.

